



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Pesisir Barat
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesisir Barat;
5. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksana Izin Usaha Mikro, dan Kecil (IUMK) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 29 Juni 2016

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH

Ir. FREDY SM, MM

Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor Seri

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan
Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)
Kepada Camat Di Kab. Pesisir Barat

CONTOH BERKAS/NASKAH IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN

Jalan Telepon

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL


Nomor : IUMK/.....(No. urut)/.....(kode kecil)/.....(tahun)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ; Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat di Kabupaten Pesisir Barat, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama : (diisi nama pemohon)
Nomor KTP : (diisi KTP pemohon)
Alamat : (diisi alamat pemohon)
Nomor Telepon : (diisi no tlp/hp pemohon jika ada)

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa : menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa, dengan identitas :

Nama perusahaan : (diisi nama usaha pemohon)
Bentuk perusahaan : (diisi perorangan atau badan hukum)
NPWP : (diisi no NPWP pemohon)
Kegiatan Usaha : (diisi jenis usaha pemohon)
Sarana Usaha : (diisi sarana usaha pemohon)
Alamat usaha : (diisi alamat tempat usaha)
Jumlah Modal Usaha : (diisi jumlah nilai usaha)
Nomor Pendaftaran : (diisi nomor pendaftaran)



Ditetapkan di (diisi nama kecamatan)
Pada Tanggal (diisi tgl/bln/tahun)

CAMAT (diisi nama kec.)

..... (diisi nama camat)
..... (diisi nama pangkat)
NIP. (diisi Nomor KTP)

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL